



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl Merbabu No 02 Telp (0284) 321080 Pemalang 52313

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 421.1 / 445 / 2008

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
"AL-HIDAYAH"
DESA MAJAKERTA KECAMATAN WATUKUMPUL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Pengurus TK. "AL-HIDAYAH"
Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul
Nomor : E/Pend/TK Alhidayah/15/II/2008 tanggal 15 Februari
2008
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Pemalang
Pemalang Nomor 421.1/ 444 /2008 tanggal 7 Mei 2008
- Menimbang** : a. Bahwa Pengurus Penyelenggara TK. "AL-HIDAYAH"
Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Uandang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat
dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002
tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
Anggran 2007
8. Nomor 821.2/10/2006(SK Jabatan) tanggal 01 Juni 2006

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1999 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Muslimat Alhidayah
- Alamat : Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul

Untuk mendirikan Taman kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : Taman Kanak-kanak " AL-HIDAYAH"
- Alamat : Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul

Kedua

: Penyelenggara TK. agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 15 Mei 2008



Dr. MARIYOTO, MPd
Pembina Tk. I
NIP. 131 479 641

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala UPP Kecamatan Watukumpul ;
6. Camat Watukumpul Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK. " AL-HIDAYAH" Desa Majakerta Kec. Watukumpul;